



P E N E T A P A N

Nomor : 250/Pdt.P/2012/PN.SWL

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sawahlunto yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menetapkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

N a m a : ARMEN;
Tempat/tanggal lahir : Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam/ 18 Desember 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Pendidikan terakhir : S. I ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Guru;
Tempat tinggal : Lubang Panjang RT/RW 001/002 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Desember 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 21 Desember 2012 dengan register Nomor : 250/Pdt.P/2012/PN.SWL telah mengajukan permohonan sebagai berikut : melalui surat ini mengajukan permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa di Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada tahun 1963, telah terjadi pernikahan kedua orangtua Pemohon, yaitu :

N a m a : MALIN MARAJO (almarhum) ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Petani ;
Tempat tinggal : Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kec. Ampek Angkek Kab. Agam ;

yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Nopember 1989 ;

dan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nama : LISMAR ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi / 01 Juli 1942 ;
Agama : Islam ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;

yang sekarang bertempat tinggal di Jl. Babussalam II RT/RW 004/008 Kel. Dadok Tunggul Hitam Kec. Koto Tangah Kota Padang ;

2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir 4 (empat) orang anak, yang mana Pemohon adalah anak yang pertama ;
3. Bahwa kelahiran Pemohon belum didaftarkan dan dicatat oleh pejabat yang berwenang karena kelalaian kedua orangtua Pemohon dan Pemohon sendiri yang terlambat dalam mengurusnya ;
4. Bahwa ketentuan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 32 ayat (2) telah mengatur bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ;
5. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk mendapatkan Penetapan Pengadilan sebagai syarat pencatatan kelahiran Pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto, agar Pemohon dapat mengurus paspor untuk ibadah umroh ;
6. Bahwa bersama permohonan ini Pemohon lampirkan fotokopi surat-surat bukti berupa :
 - a. Kartu Tanda Penduduk Pemohon ;
 - b. Kartu Keluarga Pemohon ;
 - c. Kutipan Akta Nikah Pemohon ;
 - d. Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah Pemohon ;
 - e. Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon ;
 - f. Surat Keterangan Nikah orangtua Pemohon ;
 - g. Surat Keterangan Kelahiran Pemohon ;
 - h. Ijazah SPG Pemohon ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon berharap yang mulia Bapak/Ibu Hakim melalui Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sawahlunto dapat memanggil Pemohon menghadap ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sawahlunto dengan mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dan surat-surat bukti untuk mendukung permohonan Pemohon tersebut. Untuk selanjutnya Pemohon mohon kesediaan Bapak/Ibu agar nantinya dapat memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa ARMEN jenis kelamin laki-laki lahir di Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada tanggal 18 Desember 1965 adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama MALIN MARAJO dan LISMAR ;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan mengajukan alat-alat bukti surat berupa asli dan fotocopy yang telah diberi meterai secukupnya sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P. 1 ;
- 2 Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P. 2 ;
- 3 Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P. 3 ;
- 4 Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia ayah Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P. 4 ;
- 5 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ibu Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan tidak ada aslinya dipersidangan diberi tanda P. 5 ;
- 6 Fotocopy Surat Keterangan Nikah orangtua Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P. 6 ;
- 7 Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P. 7 ;
- 8 Fotocopy Ijazah SPG Pemohon, telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan diberi tanda P. 8 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yaitu saksi MAKIR AHMAD dan saksi YUSNIDAR yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon tinggal di Lubang Panjang RT/RW 001/002 Kelurahan Lubang Panjang Kecamatan Barangin Kota Sawahlunto sejak tahun 2005 sampai dengan sekarang ;

Bahwa maksud Pemohon datang ke persidangan untuk mendapat penetapan akte kelahiran atas nama Pemohon dikarenakan Pemohon belum mempunyai akte kelahiran;



- Bahwa Pemohon berencana pergi Umroh dan salah satu persyaratannya untuk mengurus pasport adalah akta kelahiran ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari pasangan suami isteri yang bernama MALIN MARAJO dan LISMAR ;
- Bahwa dari perkawinan MALIN MARAJO dan LISMAR, lahir 4 orang anak dimana Pemohon adalah anak yang pertama;
- Bahwa Pemohon lahir di Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada tanggal 18 Desember 1965;
- Bahwa orangtua Pemohon yang laki-laki sudah meninggal dunia dan yang perempuan tinggal di Ampek Angkek;
- Bahwa pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apa lagi selain mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang dalam persidangan terurai di dalam berita acara ini dianggap termasuk dan tidak terpisahkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti dengan seksama surat-surat bukti dan keterangan para saksi yang diajukan dan dihubungkan satu dengan yang lainnya ternyata benar bahwa ARMEN jenis kelamin laki-laki lahir di Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada tanggal 18 Desember 1965 adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama MALIN MARAJO dan LISMAR serta Pemohon tersebut belum mempunyai akte kelahiran sampai saat sekarang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu sama lainnya, didapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas memperhatikan domisili Pemohon dikaitkan Pasal 51 ayat 2 huruf b Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka menjadi tugas Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto sesuai dengan kewenangan yang ada padanya, sehingga cukup alasan bagi Pengadilan Negeri untuk memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran ARMEN, ke dalam Register Akta Kelahiran yang sedang berjalan bagi Warga Negara Indonesia dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahirannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;


Memperhatikan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hukum Acara Perdata (RBg) dan segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menyatakan bahwa ARMEN jenis kelamin laki-laki lahir di Tanjung Medan Nagari Biaro Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam pada tanggal 18 Desember 1965 adalah anak pertama dari pasangan suami isteri yang bernama MALIN MARAJO dan LISMAR ;
- 3 Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sawahlunto untuk mencatat kelahiran Pemohon tersebut ke dalam Register Akta Kelahiran bagi Warga Negara Indonesia tahun yang sedang berjalan dan kemudian menerbitkan Kutipan Akta Kelahirannya ;
- 4 Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 27 Desember 2012 oleh MORINDRA KRESNA, SH sebagai Hakim Pengadilan Negeri Sawahlunto, Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SARMAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sawahlunto serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,



SARMAN, SH

Hakim tersebut,



MORINDRA KRESNA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Panggilan	Rp. 45 .000,-
3. Redaksi Penetapan ...	Rp. 5.000,-
4. Meterai Penetapan	Rp. 6.000,-
5. Leges	Rp. 3.000,-
6. Pemberkasan/ATK ...	Rp. 30.000,-
Jumlah	Rp.119.000,- (seratus sembilan belas ribu rupiah).